



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi, memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN KARYA MANGGARAI, berkedudukan di Jalan Katedral Ruteng, Nomor 9, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh Heribertus Patrisius Mutis selaku Ketua Yayasan Karya Manggarai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Albert Marlen Ratu Edo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Gamaliel *Law Firm*, beralamat di *The Pavillion*, Jalan Raya Cilangkap, Nomor 46, Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur 13870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

ANTONIA SIENA (selaku ahli waris dari alm. Michael Sobak), warga negara Indonesia, bertempat tinggal di RT 006 RW 005, Desa Tendai, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada E. Nita Juwita, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Provinsi Nusa Tenggara Timur, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I, Nomor 001, Kelurahan Oebufu, Kelurahan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, dan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat dengan masa kerja selama 30 tahun masa kerja;
3. Menyatakan hukum bahwa hubungan kerja Penggugat putus karena meninggal dunia;
4. Menyatakan hukum bahwa uang ucapan terima kasih dan uang Simponi yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak dapat menghilangkan hak-hak pasca pensiun Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat akibat putusnya hubungan kerja, dengan rincian sebagaimana berikut:
 1. Uang pesangon (UP): $9 \times 2 \times \text{Rp}2.495.000,00 = \text{Rp}44.910.000,00$
 2. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):
 $10 \times \text{Rp}2.495.000,00 = \text{Rp}24.950.000,00$
(Total UP + UPMK) = $\text{Rp}69.860.000,00$
 3. Uang penggantian hak (UPH): $15\% \times \text{Rp}69.860.000,00 = \text{Rp}10.479.000,00$
Total hak-hak normatif Penggugat = $\text{Rp}80.399000,00$
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar $\text{Rp}500.000,00$ (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menetapkan putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi, peninjauan kembali serta perlawanan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kpg, tanggal 15 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa almarhum Michael Sobak adalah pekerja sah dan tetap pada Tergugat dengan masa kerja 30(tiga puluh) tahun lebih;
3. Menyatakan hukum bahwa hubungan kerja antara alm. Michael Sobak dan Tergugat putus karena alm. Michael Sobak meninggal dunia terhitung sejak tanggal 2 September 2017;
4. Menyatakan Tergugat terbukti melanggar Pasal 166 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan hukum bahwa uang ucapan terima kasih dan uang Simponi dan uang sumbangan duka yang diberikan Tergugat kepada alm. Michael Sobak tidak dapat menghilangkan hak-hak pasca meninggalnya alm. Michael Sobak;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak alm. Michael Sobak kepada Penggugat selaku ahli waris alm. Michael Sobak berupa selisih hak-haknya kepada Penggugat sesuai Ketentuan Pasal 166 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejumlah Rp72.399.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara sebesar Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) yang ditanggung oleh negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 15 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Kas/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kpg, yang dibuat oleh

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kpg, tanggal 15 Desember 2020 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri tersebut yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang sudah tepat dalam menilai, menimbang, dan menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Michael Sobak sebagai pekerja pada Tergugat meninggal dunia pada tanggal 2 September 2017, dan oleh karenanya Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Michael Sobak berhak mendapatkan sejumlah uang sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Bahwa Tergugat yang telah memberikan sejumlah uang kepada Penggugat dan ternyata jumlahnya kurang dari ketentuan, maka Penggugat tetap dihukum untuk membayar kekurangan tersebut kepada Penggugat;

Bahwa dalil bahwa *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan dan memutus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah diundangkan tanggal 2 November 2020, tidak dapat dibenarkan, karena peristiwa terjadinya perselisihan terjadi sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Penggugat sudah mengajukan gugatan tanggal 13 Agustus 2020, dan gugatan telah didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 24 Agustus 2020;

Bahwa dalil Pemohon Kasasi bahwa *Judex Facti* kurang pertimbangan dan keberatan terhadap alat-alat bukti, tidaklah tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YAYASAN KARYA MANGGARAI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAYASAN KARYA MANGGARAI** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso P.N., S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso P.N., S.H., M.M., M.H.

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 550 K/Pdt.Sus-PHI/2021